

ABSTRAK

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PRAKTIK *EUTHANASIA* DI INDONESIA

Oleh

Rico Virza Pratama

Euthanasia merupakan prosedur medis untuk mempercepat proses kematian seorang pasien dengan tujuan menghilangkan penderitaan. Tindakan *euthanasia* dapat dilakukan dengan cara menginjeksikan suatu zat mematikan atau menghentikan proses pengobatan. Penelitian ini akan menganalisis praktik *euthanasia* yang ditinjau berdasarkan perspektif nilai-nilai hukum pidana dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan ahli hukum dalam bidang HAM. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Berdasarkan Pasal 344 KUHP seorang dokter dapat dipidana apabila melakukan tindakan *euthanasia* dan keberadaan Pasal 48 KUHP tidak dapat membenarkan tindakan *euthanasia* yang dilakukan dokter (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM tindakan *euthanasia* melanggar hak hidup dan bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2), serta UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Diperlukan reformulasi hukum kesehatan yang menjabatani kebutuhan masyarakat dengan sifat represif hukum pidana sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga kesehatan. (2) Dalam rangka menghormati dan melindungi hak hidup pasien diperlukan perbaikan pelayanan kesehatan sehingga tidak ada masyarakat yang terancam hidupnya, dan terbesit untuk melakukan *euthanasia*.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, *Euthanasia*